

**PENERAPAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA KOPERASI  
GATRA TEKNIKA SMK NEGERI 1 CIREBON  
SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
pada Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:

**R. LIA NURFATIMAH**

NIM: 2016.2.5.1.00624

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM BUNGA BANGSA CIREBON  
TAHUN 2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KOPERASI GATRA TEKNIKA SMK NEGERI 1 CIREBON”** beserta isinya adalah benar-benar karya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutip yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat akademik.

Atas pernyataan diatas, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, Mei 2020

Yang membuat pernyataan,



METERAI  
TEMPEL  
7384AATF406150516  
6000  
ENAM RIBURUPIAH

**R. Lia Nurfatimah**

NIM: 2016.2.5.1.00624

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PENERAPAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA KOPERASI GATRA TEKNIKA SMK NEGERI 1 CIREBON”** beserta isinya adalah benar-benar karya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutip yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat akademik.

Atas pernyataan diatas, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, Mei 2020

Yang membuat pernyataan,

**R. Lia Nurfatimah**

NIM: 2016.2.5.1.00624

**PERSETUJUAN  
PENERAPAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA KOPERASI  
GATRA TEKNIKA SMK NEGERI 1 CIREBON**

Oleh:

**R. LIA NURFATIMAH**  
NIM: 2016.2.5.1.00624


Menyetujui,

Pembimbing I,



**Dr. Paturohman, M.S.h**  
NIDN. 2112027302

Pembimbing II,



**Abdul Ghoni, M.A**  
NIDN. 2112108401

**PERSETUJUAN**  
**PENERAPAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA KOPERASI**  
**GATRA TEKNIKA SMK NEGERI 1 CIREBON**

Oleh:

**R. LIA NURFATIMAH**

NIM: 2016.2.5.1.00624

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. Paturohman, M.S.h**

**NIDN. 2112027302**

**Abdul Ghoni, M.A**

**NIDN. 2112108401**

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KOPERASI GATRA TEKNIKA SMK NEGERI 1 CIREBON**” oleh **R. LIA NURFATIMAHNIM**: 2016.2.5.1.00624, telah diajukan dalam sidang munaqosah Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon Pada Tanggal Mei 2020.

Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon.

Cirebon, Mei 2020

Sidang Munaqosah,

Ketua,

Sekretaris,

Merangkap Anggota

Merangkap Anggota

**H. Oman Fathurohman, M.A**

**Drs. Sulaiman, M.MPd**

**NIDN. 8886160017**

**NIDN. 2118096201**

Penguji I,

Penguji II,

.....  
**NIDN.**

.....  
**NIDN.**

## ABSTRAK

### **R. LIA NURFATIMAH NIM. 2016.2.5.1.00624 PENERAPAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA KOPERASI GATRA TEKNIKA SMK NEGERI 1 CIREBON**

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Dengan memperhatikan prinsip mudharabah pada koperasi mampu memberikan pedoman kepada koperasi agar koperasi dapat menerapkan prinsip tersebut dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pembiayaan *mudharabah* pada koperasi gatra teknika di SMKN 1 Kota Cirebon. Serta mengetahui faktor kendala pada penerapan prinsip mudharabah pada koperasi gatra teknika di SMKN 1 Kota Cirebon.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif penelitian adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan maka dapat disimpulkan bahwa koperasi gatra teknika di SMKN 1 Kota Cirebon sudah dapat menerapkan pembiayaan *mudharabah* namun sepenuhnya belum diterapkan secara menyeluruh.

Kata Kunci; Penerapan, Pembiayaan Mudharabah, Koperasi

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "**PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KOPERASI GATRA TEKNIKA SMK NEGERI 1 CIREBON**" dalam rangka menyelesaikan studi strata 1 untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak yang tak ternilai harganya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dra. Hj. Lina Marliani, MA., Ketua Yayasan Pendidikan Bunga Bangsa Cirebon.
2. H. Oman Fathurrohman, M.A., selaku Rektor Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon.
3. DR. Muhammadun, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ijin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian.
4. Dosen Dr. Paturohman, M.S.h dan Dosen Abdul Ghoni, M.A., Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan membimbing penyusunan skripsi ini dengan sabar dan penuh perhatian.
5. Ketua Koperasi Gatra Teknika Bapak Tarya yang telah bersedia memberikan ijin dan fasilitas selama penulis melakukan penelitian.



6. Karyawan dan Anggota Koperasi Gatra Teknik yang telah bersedia membantu penulis melakukan penelitian.
7. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Institut Bunga Bangsa Cirebon.
8. Keluarga dan semua pihak yang telah mendukung dalam pembuatan skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut mendapatkan limpahan balasan dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca. Amin

*Wassalamu'alaikum, wr. wb*

Cirebon, Mei 2020

Penulis,

**R. Lia Nurfatimah**

NIM: 2016.2.5.1.00624

## DAFTAR ISI

PENERAPAN PEMBIAYAAN <i>MUDHARABAH</i> PADA KOPERASI GATRA TEKNIKA SMK NEGERI 1 CIREBON.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN .....	iv
PENGESAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus masalah.....	6
C. Rumusan masalah: .....	6
D. Tujuan masalah: .....	7
E. Manfaat penelitian: .....	7
BAB II.....	8
A. Kajian Putaka.....	8
B. Deskripsi Teori .....	8
C. Kerangka Berfikir .....	35
BAB III.....	37
METODE PENELITIAN .....	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	37
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	37
C. Populasi dan Sampel.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	39
F. Subjek dan Objek Penelitian .....	40

G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV .....	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	42
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	42
BAB V.....	45
SIMPULAN DAN SARAN .....	45
A. Simpulan .....	45
B. Saran .....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	46
LAMPIRAN.....	47

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia sendiri lembaga keuangan syariah semakin mengalami perkembangan, karena memiliki tujuan mengembangkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah saat ini membuktikan bahwa masyarakat mulai memilih untuk beralih ke suatu sistem keuangan yang adil dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Selain itu masyarakat mulai sadar bahwa riba merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip Islam. Lembaga keuangan dibagi menjadi lembaga keuangan berbentuk bank, seperti bank umum, bank perkreditan rakyat, dan juga lembaga keuangan non bank yaitu seperti koperasi Gatra Teknik yang ada di SMK NEGERI 1 CIREBON.

Namun kenyataannya Koperasi Gatra Teknik SMK Negeri 1 Cirebon belum mampu menyalurkan berbagai jenis mekanisme produk pembiayaan dikarenakan modal usaha yang dimiliki masih terbatas. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah laporan keuangan yang dibuat oleh koperasi Gatra Teknik sudah sesuai SAK Syariah serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan aturan tersebut.

Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasi mengatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya.

Koperasi menurut PSAK (Pedoman Standar Akuntansi Keuangan). Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi, untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Koperasi berlandaskan kekeluargaan, dan merupakan gerakan ekonomi kerakyatan sekaligus sokoguru perekonomian.(A 2010)

Prinsip koperasi menjadi dasar bagi seluruh kegiatan operasional pada koperasi yaitu hubungan koperasi dengan anggota nya, hubungan sesama anggota dalam koperasi, pola kepengurusan, dan pembagian laba dalam koperasi. Menurut bidang usaha nya, koperasi dapat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu :Koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, koperasi pemasaran, koperasi produsen(WIT 2010).

Peran Koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam semakin penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Koperasi Simpan Pinjam menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan dana dalam upaya memperbaiki taraf kehidupan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan mengembangkan usaha. Selain sebagai alternatif sumber mendapatkan dana, Koperasi Simpan Pinjam juga menjadi salah satu pilihan untuk menginvestasikan dana (menabung). Masyarakat senang menabung di Koperasi Simpan Pinjam karena selain praktis, juga akan mendapatkan bunga di akhir tahun, ditambah dengan harapan akan mendapatkan dana Sisa Hasil Usaha (SHU).

Peningkatan animo masyarakat untuk memanfaatkan Koperasi Simpan Pinjam ini menurut pengelola Koperasi Simpan Pinjam untuk megelola nya secara lebih professional seperti yang diharapkan oleh anggota nya dan masyarakat. Tuntutan untuk mengelola secara lebih professional ini juga tidak terlepas dari semakin meningkat nya persaingan di lembaga keuangan

mikro. Meningkatnya pertumbuhan lembaga keuangan mikro yang menawarkan jasa sejenis yang mulai banyak masuk di pedesaan memberikan alternative pilihan lain pada masyarakat. Tentunya masyarakat akan diuntungkan karena dapat memilih lembaga keuangan terbaik sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu jika Koperasi Simpan Pinjam tidak dikelola seperti halnya lembaga keuangan mikro lainnya bahkan jika dikelola tidak lebih baik, tentu dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama akan di tinggalkan oleh anggotanya atau nasabahnya.

Sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 1992 bahwa cakupan usaha koperasi menjadi luas, tidak hanya melayani kebutuhan anggota tetapi masyarakat pada umumnya, maka Koperasi Simpan Pinjam pun juga mempunyai nasabah yang tidak hanya terbatas pada anggota tetapi juga masyarakat umum. Ini merupakan peluang bagi Koperasi Simpan Pinjam, karena dapat mengembangkan usahanya seperti halnya bidang usaha lainnya. Dapatkah Koperasi Simpan Pinjam melayani masyarakat umum diluar anggotanya? semuanya tergantung dari bagaimana pengurus dan pengelola Koperasi Simpan Pinjam mampu memenuhi hal ini.

Dalam menjalankan aktivitas usahanya, sesuai dengan PP 9/1995 pasal 1 ayat 2, Koperasi Simpan Pinjam memfokuskan kegiatannya hanya pada usaha simpan pinjam yang kegiatannya berupa menghimpun dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Peluang untuk berkembang semakin luas karena Koperasi Simpan Pinjam dapat membuka jaringan pelayanan simpan pinjam di berbagai tempat berupa kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas. Bagi Koperasi Simpan Pinjam ini dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari perluasan pasar secara geografis. (tatik suryani, sri lestari 2008)

Pada umumnya, koperasi sudah melakukan kegiatan pencatatan keuangan, paling tidak setahun sekali dilaporkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Meskipun demikian, dalam perkembangannya, terdapat beberapa hal yang perlu juga diadopsi oleh koperasi terutama disesuaikan dengan aturan pemerintah untuk menilai kesehatan koperasi serta peningkatan koperasi.

Seperti disinggung di atas, koperasi kurang mampu untuk memberi gaji seorang piñata buku yang berkompetensi. Dengan kondisi semacam ini, jelas koperasi juga tidak akan mampu untuk membayar jasa pemeriksaan manajemen (keuangan) dari luar. Keterbatasan keuangan menjadi masalah klasik. Apalagi membayar jasa konsultan manajemen atau akuntan public, membayar karyawan bagian keuangan saja masih kurang mampu. Karena kesulitan mendapatkan jasa manajemen dari luar inilah, fungsi badan pengawas (yang sebenarnya bisa menggunakan tenaga akuntan public) menjadi kurang maksimal pula.

Sebagaimana badan usaha pada umumnya, koperasi melakukan kegiatan pencatatan transaksi pinjam, angsuran, simpanan, dan accounting pada koperasi simpan pinjam antara lain :

1. Mencatat data, anggota, jenis simpan pinjam, jenis pinjaman
2. Mencatat transaksi simpanan
3. Mencatat transaksi pinjaman
4. Mencatat transaksi angsuran
5. Mencatat transaksi jurnal
6. Laporan accounting diantaranya neraca percobaan, buku besar, neraca dan laba rugi. (tatik suryani, sri lestari 2008)

Mudharabah berasal dari kata dharaba yang berarti memukul atau berjalan, yang dapat diasumsikan bahwa bagaimana seorang menjalankan usahanya agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Secara umum al-

mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Pengertian al-mudharabah yang dikemukakan oleh Muhammad Rawas Qal'aji yang disadur oleh Muhammad Syafi'I Antonio dalam bukunya yang berjudul "Bank Syariah dari Teori ke Praktik" adalah: "Akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola yang mana keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian si pengelola serta seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan dan kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut".

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Mudharabah Muthlaqah

*Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2. Mudharabah Muqayyadah

*Mudharabah Muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah / specified mudharabah* adalah kebalikan dari *Mudharabah Muqayyadah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha. *Al-Mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada : Tabungan berjangka, deposito special (sri dewi anggadini 2017).



Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Koperasi Gatra Teknika SMK Negeri 1 Cirebon dapat disimpulkan bahwa Koperasi Gatra Teknika SMK Negeri 1 Cirebon belum mampu menyalurkan berbagai jenis mekanisme produk pembiayaan dikarenakan modal usaha yang dimiliki masih terbatas. Modal usaha yang disalurkan oleh Koperasi Gatra Teknika tidak hanya berasal dari simpanan melainkan juga berasal dari pinjaman dana Komite Sekolah.

Dengan adanya aturan baru yang mengharuskan setiap koperasi menggunakan SAK Syariah serta pada Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, apakah koperasi sudah atau belum menerapkan aturan tersebut dalam pembuatan laporan keuangannya, maka perlu adanya penelitian yang lebih mendalam tentang penerapan aturan tersebut pada Koperasi Gatra Teknika SMK Negeri 1 Cirebon. Berdasarkan latar belakang koperasi tersebut, maka peneliti mengambil judul penelitian **“PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KOPERASI GATRA TEKNIKA SMK NEGERI 1 CIREBON”**.

#### **B. Fokus masalah**

1. Penerapan prinsip mudharabah pada koperasi Gatra Teknika masih belum sesuai dengan kaidah Syariah yang diharapkan.
2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan aturan prinsip mudharabah pada koperasi Gatra Teknika.

#### **C. Rumusan masalah:**

1. Bagaimana penerapan prinsip mudharabah pada koperasi Gatra Teknika?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan aturan prinsip mudharabah pada koperasi Gatra Teknika?

**D. Tujuan masalah:**

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip mudharabah pada koperasi Gatra Teknika
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan aturan prinsip mudharabah pada koperasi Gatra Teknika.

**E. Manfaat penelitian:**

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, dan sebagai khasanah menambah ilmu mengenai penerapan pembiayaan *mudharabah* pada koperasi.

2. Manfaat praktis

- 1) Mahasiswa

Bagi mahasiswa sebagai menambah wawasan terutama mengenai koperasi dalam penerapan aturan prinsip mudharabah.

- 2) Pemerintah

Bagi pihak pemerintah sebagai masukan dalam rangka memperbaiki kinerja koperasi Gatra Teknika, dimana kinerja koperasi dapat dilihat dari laporan keuangan yang dibuat, apakah sudah sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku.

- 3) Koperasi

Bagi koperasi Gatra Teknika SMK Negeri 1 Cirebon, penelitian ini berguna sebagai masukan terutama dalam membuat laporan keuangan sesuai SAK Syariah serta mencari solusi atau pemecahan masalah tentang kendala yang dihadapi koperasi dalam penerapan aturan tersebut.

3. IAI Bunga Bangsa

Menambah koleksi buku mengenai Penerapan Pembiayaan *Mudharabah* Pada Koperasi di perpustakaan IAI Bunga Bangsa.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kajian Putaka**

S. Martono, Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Dinamika, 2002 yang berjudul “Analisis Pembiayaan mudharabah di koperasi Sumber Asih Semarang Sebagai Dasar Strategi Penerapan mudharabah” Kesimpulan dari penelitian ini adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan motif dalam kerjasama pada koperasi dalam tingkat pendapatan. Dalam lingkup menabung, penabung yang berpendapatan rendah cenderung bermotif keberuntungan, penabung berpendapatan sedang cenderung bermotif ekonomis dan penabung berpendapatan tinggi cenderung bermotif keamanan.

Ahmad Rusdab Miraza (2011) yang berjudul “Analisis pengaruh penerapan mudharabah dan kualitas produk terhadap keputusan menabung pada Koperasi Mandiri Tanjung Balai”. Dalam penelitian ini diketahui bahwa Secara serempak bagi hasil dan kualitas produk berpengaruh sangat signifikan terhadap keputusan menabung di Koperasi Mandiri Tanjung Balai.

#### **B. Deskripsi Teori**

##### **1. Pengertian Pembiayaan**

Perkembangan ekonomi Islam yang begitu pesat ikut membuat perbankan syariah semakin berkembang. Hal ini berdampak pada pemahaman masyarakat akan bunga (interest) dan modal yang hasilnya telah ditentukan di muka (predetermined return) adalah riba yang dilarang oleh syariah Islam. Atas dasar pemahaman ini, maka sejak tahun 1950, telah banyak para cendekiawan muslim dan teoritis ekonomi Islam yang menghendaki keberadaan bank yang terbebas dari bunga atau riba (Interest free banking). Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan di Indonesia dijelaskan menurut UU No. 7 Tahun 1992. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. UU No. 3 Tahun

2004 tentang Bank Indonesia, bahwa lembaga perbankan memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat melalui kredit usaha. Prinsip-prinsip syariah dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Berdirinya Perbankan dengan sistem syariah Islam dengan landasan yuridis formal selanjutnya diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang tersebut secara implisif membuka peluang kegiatan bagi hasil dan lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah dan diharapkan mampu merangsang masuknya investor asing ke Indonesia Menurut Pasal 1 butir (25) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah) yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah, dan musyarakah, sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna, pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Pembiayaan syariah dituangkan dalam suatu perjanjian/akad yang mempunyai peranan dalam pembiayaan yang menjadi dasar dalam aktivitas pembiayaan tersebut. Akad Pembiayaan syariah memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Salah satunya terdapat dalam pembiayaan Murabahah yang merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang di beli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya. Murabahah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembelian dengan pemesanan dan tanpa pesanan. Beberapa hasil survei menunjukkan bahwa bank-bank syari'ah pada

umumnya banyak menerapkan murabahah sebagai metode pembiayaan mereka yang utama, meliputi kurang lebih tujuh puluh lima persen (75%) dari total kekayaan mereka. Sejak awal tahun 1984, di Pakistan, pembiayaan jenis murabahah mencapai sekitar delapan puluh tujuh persen (87%) dari total pembiayaan dalam investasi deposito PLS. Sementara itu, di Dubai Islamic bank, pembiayaan murabahah mencapai delapan puluh dua persen (82%) dari total pembiayaan selama tahun 1989. Bahkan, di Islamic Development Bank (IDB), selama lebih dari sepuluh tahun periode pembiayaan, tujuh puluh tiga persen (73%) dari seluruh pembiayaannya adalah murabahah. Sementara itu, hasil penelitian penulis di BMI Semarang pada tahun 1999, sekitar tujuh puluh delapan persen (78%) dari total pembiayaannya adalah pembiayaan murabahah (Anita Rahmawaty,2007). Dominasi pembiayaan Murabahah menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi bank syariah. Pertama kepastian pembeli, dimana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan, dimana bank syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. Ketiga, pembiayaan murabahah lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini (Frank E Vogel And Samuel L Hayes, 1998). Selain itu tingginya pembiayaan murabahah terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki risiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan bagi shareholder. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya pembiayaan bank syariah lebih dititik beratkan melalui skema murabahah, bahkan kalau kita bandingkan ternyata bank-bank Islam dunia, juga memiliki kecenderungan menjadikan skema murabahah sebagai pembiayaan yang utama. Sebagai contoh adalah Bahrain Islamic Bank, Faysal Islamic Bank, Bank Islam Malaysia, Kuwait Finance House dan lain-lain dimana kalau dirataratakan, skema murabahah- nya mencapai 70% persen (A. Chairul Hadi, 2011).

Perjanjian baku pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan perjanjian antara bank dengan nasabah (debitur) untuk memberikan sejumlah dana kepada debitur. Pemberian pembiayaan ini berdasarkan prinsip syariah sangat beresiko, karena setelah dana pembiayaan diterima oleh debitur, maka pihak bank tidak mengetahui secara pasti penggunaan dana tersebut. Oleh karena itu, dalam menyalurkan dana, bank harus melaksanakan asas-asas pembiayaan dengan berdasarkan prinsip syariah yang sehat dan asas kehati-hatian serta perlu melakukan penilaian yang seksama dalam setiap pertimbangan permohonan pembiayaan syariah dari nasabah.

Walaupun perjanjian baku pembiayaan syariah hampir seluruh klausulanya dibakukan oleh bank syariah, secara hukum dapat dibenarkan sepanjang syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian tetap dipenuhi dan isi/syarat-syarat perjanjian tidak melanggar ketentuan Al-Qur'an, Hadist, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Hukum Positif di Indonesia. Kejujuran merupakan hal yang prinsip bagi manusia dalam segala aspek bidang kehidupan, termasuk di dalam penyusunan kontrak. Jika kejujuran tidak diamalkan dalam penyusunan kontrak, maka akan merusak keridhaannya (uyub al-ridha). Di samping itu, ketidakjujuran di dalam penyusunan perjanjian akan berakibat perselisihan di antara para pihak. Allah berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan berkatalah perkataan yang benar" (QS. Al-Ahzab: 70).

Dalam haditsnya Rasulullah SAW bersabda: "Jika kamu menjual barang dagangan, maka katakanlah tidak ada penipuan" (HR. Bukhari). Berdasarkan kutipan ayat Al Quran dan juga Al Hadits tersebut, diketahui bahwa di dalam hukum kontrak syariah sangat menekankan adanya prinsip kejujuran yang hakiki, karena hanya dengan prinsip kejujuran itulah keridhaan dari para pihak yang membuat perjanjian dapat terwujud (Abdul Ghofur Anshori, 2008). Akad baku pada pembiayaan murabahah di bank syariah tidak bertentangan dengan prinsip syariah sepanjang pada akad

tersebut memenuhi keabsahan akad, yaitu dengan memenuhi rukun dan syarat akad murabahah, tidak melanggar unsur yang dilarang menurut syariah yaitu gharar, maysir, riba, zalim dan objek haram dan tidak melanggar prinsip perjanjian syariah, yaitu kebebasan berkontrak, konsensualisme, kejujuran, itikad baik, persamaan, keseimbangan, keadilan, dan amanah. Akad baku pada pembiayaan murabahah di beberapa bank syariah telah memuat klasul sesuai dengankarakteristik dari pembiayaan murabahah tersebut dan yang telah memuat syarat minimum yang harus ada dalam akad sebagaimana ditentukan dalam fatwa DSN yang dirumuskan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Ciri dasar kontrak pembiayaan murabahah adalah Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga pokok barang dan batas mark-up harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya; Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang; Apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual dan penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli; Pembayarannya ditangguhkan. Kontrak murabahah pada umumnya ditandatangani sebelum ba'i mendapatkan barang yang dipesan oleh musytari'. Dalam kontrak tersebut musytari lah yang harus berhati-hati dan mematuhi hukum dan aturan yang terkait dengan pengiriman barang, rasio laba, dan spesifikasi yang benar. Musytari sendirilah yang menanggung semua tanggung jawab atas denda atau sanksi hukum yang diakibatkan dari pelanggaran hukum tersebut. Demikian juga dengan adanya pembayaran uang muka, jaminan, dan denda yang kesemuanya menjadi beban musytari '(Syu'aibun, 2016). Akad murabahah pada dasarnya tidak mengikat para pihak (ghair lazim) dan tetap ada khiyar menurut seluruh mazhab fikih. Ketentuan dalam fatwa DSN akad murabahah terikat secara hukum, bahwa bank menawarkan asset itu kepada nasabah yang harus menerimanya karena janji yang mengikat secara hukum. Kedua belah pihak harus membuat

kontrak jual beli. Kenyataan ini merupakan tuntutan dalam praktek di dunia perbankan untuk menghindari pembatalan akad oleh pemesan yang akan menimbulkan kerugian pada pihak bank(Lukmanul Hakim 2017).

Pengertian pembiayaan koperasi menyebut pembiayaan dengan pinjaman. Pinjaman tersebut jika dikelola dengan baik akan menjadi penunjang kelangsungan koperasi syariah, karena kegiatan pinjaman tersebut merupakan kegiatan yang sangat penting. Koperasi syariah hendaknya menyalurkan dana yang dimilikinya yang berasal dari tabungan atau simpanan, maupun modal untuk sesuatu yang produktif yaitu pembiayaan. Menurut PP No. 9 tahun “95 tentang koperasi yang melakukan kegiatan pelaksanaan simpan pinjam, pinjaman yaitu penyediaan uang atau dana antara pihak koperasi dengan pihak lainnya dengan berdasarkan persetujuan pinjam meminjam yang mewajibkan pihak lainnya atau pihak peminjam untuk melunasi uang yang dipinjamkannya atau melunasi hutangnya setelah waktu tertentu ataupun jangka waktu yang panjang disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan. Lembaga Keuangan Syariah dalam kegiatan penyaluran dana pembiayaan, wajib memperhatikan prinsip dalam pemberian pembiayaan agar tidak merugi LKS dan nasabah yang telah mempercayakan dananya untuk diinvestasikan. Adapun keenam prinsip klasik tersebut adalah:

1. Character, merupakan watak atau keadaan sifat dari anggota dalam kehidupan pribadi ataupun dalam lingkungan usaha. Penilaian karakter memiliki kegunaan, yaitu untuk mengetahui kemauan anggota atau itikad baik dari anggota tersebut untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Karakter anggota dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan, gaya hidup, maupun keadaan keluarga.
2. Capacity, menurut Arthesa dan Handiman 2006 memiliki tujuan untuk menilai dan mengukur kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya. Sedangkan menurut Veithzal Rivai dkk 2008 capacity adalah



calon nasabah yang memiliki kemampuan untuk mengelola usahanya dengan mengharapkan mendapatkan laba. Pengukuran capacity dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, salah satunya yaitu pendekatan historis dan pendekatan financial.

3. Capital, yaitu jumlah dana yang dimiliki sendiri oleh calon nasabah. Menurut Veithzal Rivai dkk, semakin tinggi calon anggota dalam menjalankan usahanya berarti makin besar modal yang dimiliki calon anggota tersebut, dan lembaga keuangan pun akan lebih besar memberikan pembiayaan.
4. Collateral, yaitu barang yang diserahkan oleh anggota kepada lembaga keuangan syariah (bank atau koperasi) sebagai agunan atas pembiayaan yg telah diterimanya. Penilaian agunan dapat dilihat dari jenis, bukti kepemilikan, lokasi, dan status hukumnya. Collateral merupakan agunan yang berwujud fisik maupun non fisik. Jumlah kredit hendaknya tidak boleh melebihi jaminan, supaya jaminan tersebut dapat dijadikan pelindung dari resiko kerugian.
5. Condition of Economic, condition artinya prospek atau tidaknya keadaan usaha atau anggota yang diberikan fasilitas pembiayaan tersebut. Kondisi ekonomi biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ekonomi, politik, sosial, maupun budaya yang memungkinkan akan mempengaruhi kelancaran usaha calon anggota.
6. Containts, adalah hambatan dan batasan suatu bisnis untuk dilaksanakan atau tidak memungkinkannya memulai bisnis di tempat tertentu. Misalnya, usaha pendirian pompa bensin, yang disekitar usaha tersebut ada pembakaran batu bara. Produk Pembiayaan Layanana pembiayaan yang disediakan Unit jasa keuangan syariah atau koperasi keuangan syariah pada Koperasi Gatra Teknik adalah menggunakan Pembiayaan Mudharabah, yaitu akad kerjasama sama untuk permodalan usaha, dimana koperasi berperan sebagai pemilik modal (shohibul maal),

dan anggota/calon anggota sebagai pengelola (mudharib). Koperasi menyetorkan dananya kepada anggota/calon anggota untuk kegiatan usaha. Keuntungan dibagi antara koperasi dan anggota/calon anggota sesuai kesepakatan (nisbah), dan jika terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal, apabila kerugian bukan karena kelalean atau kecurangan dari pengelola.

Jenis-jenis Pembiayaan Koperasi atau BMT menurut pemanfaatannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pembiayaan Investasi Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan yang dipergunakan untuk memenuhi barang-barang permodalan serta fasilitas lainnya yang bersangkutan dengan hal tersebut.
2. Pembiayaan Modal Kerja Pembiayaan Modal Kerja yaitu pembiayaan yang pemanfaatannya untuk peningkatan produksi, pemenuhan produksi, dan semua yang menyangkut sektor ekonomi, dan perdagangan dalam artian yang luas ataupun penyediaan jasa.

Menurut sifatnya pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pembiayaan Produktif Pembiayaan Produktif yaitu pembiayaan yang diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam artian luas, seperti untuk memenuhi kebutuhan modal, agar produksi dan volume penjualan menjadi meningkat, sektor pertanian, perkebunan, ataupun jasa.
2. Pembiayaan Konsumtif Pembiayaan Konsumtif yaitu pembiayaan yang diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi, yang penggunaannya dapat digunakan sesaat ataupun jangka waktu yang panjang.

Pada dasarnya pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan dari pemberi pembiayaan. Hal ini si penerima harus benar-benar dapat diyakini bisa mengembalikan pembiayaan yang telah dipercayakan kepadanya sesuai

dengan waktu dan syarat yang telah disepakati bersama dalam kontrak. Adapun unsur pembiayaan tersebut yaitu:

1. Dua pihak, yaitu Shohibul maal (pemberi pembiayaan) dan Mudharib (penerima pembiayaan). Dua pihak ini memiliki hubungan kerja sama antara pemberi dan penerima pembiayaan atau diartikan kegiatan saling tolong menolong yang saling menguntungkan.
2. Kepercayaan dari shohibul maal kepada mudharib didasarkan prestasi, yaitu potensi mudharib dalam melunasi hutangnya.
3. Persetujuan, yaitu kesepakatan perjanjian pembayaran dari mudharib kepada shohibul maal. Janji dalam membayar tersebut contohnya dapat berupa janji lisan, janji tertulis (akad pembiayaan), atau dapat berupa instrument (credit instrument).
4. Adanya penyerahan barang, uang, maupun jasa dari shohibul maal kepada mudharib.
5. Adanya unsur time element (waktu) yang berasal dari pihak pemberi pembiayaan shohibul maal ataupun dari pihak penerima pembiayaan mudharib yang merupakan unsur esensial dari pembiayaan.
6. Unsur resiko (degree of risk) dari pihak shohibul maal maupun pihak mudharib. Resiko pihak shahibul maal yaitu resiko gagal bayar yang terjadi pada mudharib, karena kegagalan dalam usaha atau mudharib tidak mampu membayar pinjaman. Resiko pihak mudharib, mudharib harus merelakan barang atau tanah yang dijaminkan untuk diserahkan kepada shahibul maal sebagai pengganti pengembalian pembiayaan yang tidak dapat dibayarkan.

### Pengertian Akad Mudharabah

#### 3. Pengertian Akad Mudharabah

Istilah Mudharabah menurut fiqh disebut juga Muqaradhadh yang artinya bepergian untuk urusan dagang. Secara Muamalah, Mudharabah memiliki arti Shohibul maal (pemilik modal) memberikan modalnya kepada

mudharib (pelaku usaha/pedagang/pekerja) untuk dikelola sebagai usaha, sedangkan jika terjadi keuntungan usaha tersebut, keuntungan dibagi kedua belah pihak menurut kesepakatan yang telah disepakati bersama. Al-Mudharabah yaitu akad kerja sama antara shohibul maal (pemilik modal atau koperasi) dengan mudharib (pengelola dana atau anggota) yang produktif dan halal untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh tersebut dibagi berdasarkan proporsi nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan diawal akad(Muafidah 2017).

Jika usaha yang dikelola oleh mudharib mengalami kerugian dan bukan karena kelalean atau penyewengan dari pengelola dana, kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik dana. Dalam pengelolaan dana tersebut koperasi selaku pemilik modal tidak benarkan untuk ikut serta dalam pengelolaan usaha, tetapi dibolehkan untuk memberi usulan dan melakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan. Usaha yang dikelola oleh mudharib mengalami kerugian dan bukan karena kelalean atau penyewengan dari pengelola dana, kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik dana. Dalam pengelolaan dana tersebut koperasi selaku pemilik modal tidak benarkan untuk ikut serta dalam pengelolaan usaha, tetapi dibolehkan untuk memberi usulan dan melakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan(Muafidah 2017).

#### 4. Jenis Akad Mudharabah

Secara umum klasifikasi jenis dari akad mudharabah yaitu(Muafidah 2017):

1. Mudharabah Muthlaqah, pengelola dana atau pihak kedua mempunyai kewenangan dalam pengelolaan dananya dalam usaha yang akan dijalankan dengan tujuan keberhasilan mudharabah tersebut. Jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh pengelola dana seperti kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana wajib atas konsekuensi yang ditimbulkan. Sebaliknya jika kerugian tersebut dikarenakan oleh bencana

alam, dan bukan kelalean pengelola dana maka kerugian tersebut ditanggung oleh si pemilik dana.

2. Mudharabah Muqayadah, mudharabah jenis ini pemilik dana memberikan batasan-batasan kepada pihak pengelola antara lain mengenai dana, cara, lokasi, dan/atau objek investasi dalam usahanya. Misalnya, pada PSAK Part 7 dana yang dimiliki pemilik dana tidak dicampurkan dengan dana lainnya, dananya tidak diinvestasikan pada kegiatan transaksi penjualan cicilan tanpa adanya jaminan atau pengelola dana dalam melakukan investasi harus melakukan kegiatan tersebut sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Apabila syarat yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengelola dana ditentang, maka pengelola dana bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkannya tersebut, termasuk konsekuensi keuangan.
5. Landasan Hukum Mudharabah Akad mudharabah sudah dipraktekan pada zaman Rosullah, kisah tersebut dapat diambil dari kisah Rosulullah yang pernah melakukan transaksi dengan Siti Khadijah, dimana siti Khadijah sebagai shohibul maal atau pemilik dana, sedangkan Rosulullah bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana tersebut. Adapun landasan hukum tentang mudharabah:

Al Qur'an Q.S. Al- Baqarah (2) ayat 283:11:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian

kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Al-Hadist.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمَقْرَضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ  
لِلنَّبِيِّ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, „Ada tiga hal yang mengandung berkah; jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhayb)

#### 6. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah.

Ketentuan pembiayaan pada akad mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran dana mudharabah, yaitu koperasi syariah yang bertindak sebagai penyalur dana dan dana tersebut disalurkan kepada anggotanya untuk usaha yang produktif.
2. Koperasi syariah dalam penyaluran dananya bertindak sebagai shohibul maal yang 100% membiayai kebutuhan dana untuk suatu usaha (proyek), sedangkan mudharib (pengelola usaha) yaitu anggota.
3. Tata cara pengembalian atau jangka waktu usaha ditentukan berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.
4. Kerugian ditanggung oleh koperasi syariah yang berperan sebagai pemilik dana. Jika kerugian tersebut disebabkan oleh anggota yang berperan sebagai pengelola karena kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, atau menyalahi perjanjian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh anggota.

## 7. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah.

Berdasarkan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 yang menjadi rukun dan syarat tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh), yaitu:

1. Shohibul Maal (penyedia dana) dan mudharib (pengelola dana) harus sama-sama cakap hukum.
2. Para pihak harus menyatakan ijab dan kabul untuk membuat kontrak (akad) atas kehendak mereka, dengan memperhatikan hal berikut:
  - a. Penerimaan dan penawaran oleh kedua belah pihak harus secara terus terang atau secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak yang akan disepakati nantinya.
  - b. Penawaran dan penerima secara tertulis ditungkan pada saat dilaksanakannya akad dan kontrak.
- c. Akad dituangkan dengan tulis, dapat melalui surat dari pihak satu ke pihak (korespondensi), maupun dengan cara komunikasi modern
3. Modal, yaitu asset dan/atau sejumlah uang yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengelola dana yang ditunjukkan untuk usahanya, dengan syarat:
  - a. Jenis dan jumlah modal harus diketahui.
  - b. Modal dapat berupa barang ataupun uang yang bernilai (jika modal tersebut diberikan dalam bentuk asset, maka harus dinilai pada waktu akad).
  - c. Modal yang diserahkan tidak boleh berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, modal tersebut dapat diserahkan baik secara bertahap maupun langsung, sesuai kesepakatan yang telah tertuang dalam kontrak
4. Keuntungan mudharib, adalah jumlah yang didapatkan dari kelebihan modal. Shohibul maal dan mudharib dalam pembagian keuntungan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Keuntungan tersebut harus diperuntukkan untuk shohibul maal dan mudharib, tidak boleh hanya disyaratkan untuk satu pihak saja.
  - b. Proposional keuntungan harus diketahui kedua pihak dan disampekan pada saat kontrak disepakati dalam bentuk nisbah/prosentase, jika ada perubahan nisbah harus ada kesepakatan antara kedua pihak.
  - c. Kerugian ditanggung oleh shohibul maal apabila kerugian usaha tersebut dikarenakan bencana alam, dan sebaliknya jika kerugian usaha tersebut dikarenakan oleh kelalean, kesengajaan, ataupun pelanggaran kesepakatan maka kerugian ditanggung oleh mudharib.
5. Shohibul maal dan mudharib dalam kegiatan usaha yang dikelola oleh mudharib harus memperhatikan beberapa poin berikut:
- a. Hak eksklusif kegiatan usaha adalah milik mudharib, pihak pertama (Shohibul maal) tidak boleh melakukan intervensi. Pengawasan (monitoring) adalah hak penyedia dana atas usaha yang dijalankan nasabah.
  - b. Penyedia dana tidak boleh mempersulit ataupun mempersempit pengelola yang dapat menghalangi mudharib dalam tercapainya tujuan usaha tersebut, yaitu memperoleh keuntungan.
  - c. Pengelola tidak boleh menyalah gunakan usahanya tanpa menggunakan hukum syariah Islam, dan kebijakan yang berlaku harus dipatuhi dalam aktivitas tersebut.
  - d. Tujuan, Manfaat, dan Risiko Pembiayaan Berdasarkan Akad Mudharabah.<sup>16</sup> Manfaat akad mudharabah pada pembiayaan:
1. Bagi lembaga keuangan (Bank Syariah, Koperasi, dan BMT), adalah salah satu bentuk penyaluran dana dan dari penyaluran tersebut LKS memperoleh pendapatan bagi hasil dari pendapatan usaha yang dikelola nasabah.



2. Bagi nasabah, yaitu dengan melakukan kemitraan dengan LKS, nasabah dapat memenuhi kebutuhan modal usaha. Tujuan dari pembiayaan mudharabah adalah: Berdasarkan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/VI/2000 tidak adanya jaminan dalam prinsip Pembiayaan mudharabah, tetapi untuk meminimalisir jika mudharib melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan tersebut kepada nasabah. Risiko yang dapat timbulkan dari pembiayaan mudharabah: Lembaga keuangan syariah memiliki resiko dalam transaksi pembiayaan mudharabah, antara lain: 1. Resiko pembiayaan (credit risk) yang disebabkan oleh nasabah, nasabah melakukan wanprestasi. 2. Resiko pasar, apabila disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan tersebut diberikan dalam bentuk valas.
3. Resiko operasional, yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan, secara sengaja pencatatan pajak dicatat tidak sesuai, dan terjadi manipulasi.(Muafidah 2017)
4. Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan perkumpulan Koperasi. Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan dengan

Koperasi, karena Koperasi di dalam sistem perekonomian merupakan soko guru.

Koperasi di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif dan kuat. Hal ini disebabkan Koperasi masih menghadapi hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi khususnya permodalan. Dengan demikian masih perlu perhatian yang lebih luas lagi oleh pemerintah agar keberadaan Koperasi yang ada di Indonesia bisa benar-benar sebagai soko guru perekonomian Indonesia yang merupakan sistem perekonomian yang yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Cita-cita Koperasi memang sesuai dengan susunan kehidupan rakyat Indonesia. Meski selalu mendapat rintangan, namun Koperasi tetap berkembang. Seiring dengan perkembangan masyarakat, berkembang pula perundang-undangan yang digunakan. Perkembangan dan perubahan perundangundangan tersebut dimaksudkan agar dapat selalu mengikuti perkembangan jaman.

Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang cocok diterapkan di Indonesia. Karena sifat masyarakatnya yang kekeluargaan dan kegotongroyongan, sifat inilah yang sesuai dengan azas koperasi saat ini. Sejak lama bangsa Indonesia telah mengenal kekeluargaan dan kegotongroyongan yang dipraktekkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Kebiasaan yang bersifat non-profit ini, merupakan input untuk Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang dijadikan dasar/pedoman pelaksanaan Koperasi. Kebiasaan-kebiasaan nenek moyang yang turuntemurun itu dapat dijumpai di berbagai daerah di Indonesia di antaranya adalah Arisan untuk daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, paketan, mitra cai dan ruing mungpulung daerah Jawa Barat, Mapalus di daerah Sulawesi Utara, kerja sama pengairan yang terkenal dengan Subak untuk daerah Bali, dan Julu-julu untuk daerah Sumatra Barat merupakan sifat-sifat hubungan sosial, non-profit dan menunjukkan usaha atau

kegiatan atas dasar kadar kesadaran berpribadi dan kekeluargaan. Bentuk-bentuk ini yang lebih bersifat kekeluargaan, kegotongroyongan, hubungan social, nonprofit dan kerjasama disebut Pra Koperasi. Pelaksanaan yang bersifat pra-koperasi terutama di pedesaan masih dijumpai, meskipun arus globalisasi terus merambat kepedesaan (Camelia Fanny Sitepu 2018).

Koperasi adalah “soko guru” sebagai bagian integral dan tak terpisahkan dari tata perekonomian nasional, maka koperasi bukan hanya amanah konstitusi namun sekaligus menjadi harapan dalam membangun ekonomi rakyat, bahkan bapak Koperasi Indonesia Moh. Hatta secara ekstrem menyatakan bahwa koperasi merupakan satu satunya wadah aparat produksi. Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bangun usaha di Indonesia selain Koperasi adalah Perusahaan Negara (BUMN/D) dan Perusahaan Milik Swasta (BUMS), namun semangat menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional merupakan cita cita yang harus diwujudkan. Seiring dengan perubahan tata perekonomian global, berakibat pula terhadap paradigma dan tantangan perkoprasian di Indonesia. Pemerintah Indonesia menganggap bahwa Undang-Undang No.25 Tahun 1992 dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan perkoprasian. Setelah beberapa kali diadakan seminar dan perdebatan yang cukup panjang, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 yang sudah lebih dua puluh lima tahun berlaku diperbarui dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2012. Undang-Undang No.17 Tahun 2012 ini dibuat dengan maksud untuk menyesuaikan keadaan perekonomian global yang bergerak cepat dan semakin dinamis, agar koperasi dapat melakukan penyesuaian dan penetrasi ekonomi di pasar global, bukan merupakan sesuatu yang sulit dan tidak mungkin. Pada sisi yang lain pengelolaan koperasi yang didasarkan pada prinsip koperasi mempunyai peran yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia, diakui bahwa sampai dengan saat ini perkembangan koperasi tidak seperti di negara lain, seperti negara Jerman, Jepang dan

negara lainya. Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperkuat dan memperkokoh sektor usaha koperasi dalam rangka mengsejajarkan dengan sektor usahalainya, dan untuk menghadapi persaingan global, maka Undang-Undang No.25 Tahun 1992 perlu dilakukan perbaikan, dan karena itu lahirlah Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 yang disahkan pada tanggal 30 Oktober 2012, sebagai pengganti Undang-Undang No.25 Tahun 1992. Sebagai payung hukum yang mengikuti kebutuhan hukum dan perkembangan perkoperasian, UndangUndang No. 17 Tahun 2012, sebagai mana yang disebut dalam penjelasanya, bahwa Undang-Undang No.17 Tahun 2012 memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip koperasi.

Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012. Secara etimologi, koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *cooperatives*, merupakan gabungan dua kata *co* dan *operation* yang artinya *co* bersama dan *operatives* bekerja. Definisi koperasi menurut International Cooperative Alliance (ICA) dalam kongres ke 100 di Manchester tahun 1995 telah mengesahkan ICA Cooperative Identity Statement (ICIS) dan mendefinisikan koperasi sebagai ;  
“ An autonomous association of person united voluntarily to meet their common economic, social ang cultur needs and aspirations through a jointly-owned and democratically controlled enterprise”’. Prinsip Koperasi menurut International Cooperatives Alliance pada kongres tahun 1966 adalah:

1. Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat
2. Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara
3. Modal menerima bunga yang terbatas, itupun bila ada

4. sisa hasil usaha dibagi tiga yaitu sebagian untuk cadangan, sebagian untuk masyarakat dan sebagian untuk dibagikan kembali kepada anggota sesuai jasa masing-masing dan prinsip ini ditambah dengan dua prinsip yang lain yaitu semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus dan gerakan koperasi harus melaksanakan kerja sama yang erat, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Bapak koperasi Indonesia mengatakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong dan sebagai suatu organisasi yang setidaknya-tidaknya melaksanakan empat asas atau prinsip yaitu:

- 1) Tidak boleh dijual dan dikedai barang-barang palsu
- 2) Harga barang harus sesuai harga barang setempat
- 3) Ukuran harus benar dan terjamin
- 4) Jual beli dengan tunai

Berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yang disebutkan di atas maka dapat penulis simpulkan dan sekaligus penulis analisis bahwa prinsip-prinsip koperasi setidaknya tidaknya terdiri atas:

- a. Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka; prinsip ini mengandung arti bahwa seseorang untuk menjadi atau tidak menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan, jadi atas kesadaran sendiri. Globalisasi adalah keterbukaan dan kebebasan, prinsip koperasi ini sangat sesuai. Adanya sifat keterbukaan ini membuat koperasi tidak mengenal batas-batas dan diskriminasi apapun.
- b. Prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis. Pengelolaan disini tidak terbatas pada manajemen saja namun meliputi pengawasannya. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama didalam koperasi, hak mengusulkan, mengoreksi, dan bertanya tentang pengelolaan koperasi serta sekaligus untuk dipilih dan memilih menjadi pengurus ataupun pengawas. Dalam masa globalisasi seperti pada saat ini membuat

koperasi jarang dilirik oleh para pemilik modal, sebab berapapun seseorang memiliki dana, namun tetap saja memiliki satu suara, sehingga koperasi bebas investasi dari pihak yang mempunyai modal besar.

- c. Prinsip pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Anggota adalah pengguna jasa koperasi. Didalam koperasi keuntungan dalam bentuk uang namanya sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan usaha. Setiap anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam usaha akan mendapatkan bagian keuntungan dari pada anggota yang tidak aktif. Koperasi bukan badan usaha yang berwatak kapitalis sehingga sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota tidak berdasarkan modal yang dimiliki anggota, tetapi berdasarkan kontribusi jasa usaha yang diberikan anggota kepada koperasi.
- d. Prinsip pemberian balas jasa terbatas modal yang dimiliki anggota. Anggota adalah pemilik koperasi dan sekaligus sebagai pemanfaat jasa. Modal yang disetorkan kepada koperasi pada dasarnya untuk melayani anggota dan dari pelayanan itu koperasi diharapkan mendapatkan nilai lebih dari pendapatan dikurangi biaya. Karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota atau sebaliknya juga terbatas yang tidak semata-mata didasarkan kepada besarnya modal yang diberikan kepada koperasi. Yang dimaksud terbatas adalah pemberian balas jasa atas modal yang ditanamkan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki koperasi. Jasa yang terbatas artinya bahwa suku bunga atas modal dalam koperasi tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar. Sehingga jika dikaitkan dengan masa globalisasi, fungsi modal pada koperasi berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, sebab koperasi tidak hanya sekedar mencari keuntungan semata (profit motive), akan tetapi dipergunakan untuk pemanfaatan anggota (benefit profit). Prinsip

ini adalah prinsip yang paling unik, sebab badan usaha lain tidak memiliki prinsip ini.

- e. Prinsip kemandirian koperasi. Koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal mengambil keputusan usaha dan organisasi. Kemandirian artinya juga kebebasan yang bertanggung jawab, otonom, swadaya dan keberanian mempertanggung jawabkan segala tindakan sendiri dalam mengelola usaha dan organisasi. Mandiri artinya dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lainnya. Prinsip ini adalah pendorong bagi koperasi untuk meningkatkan keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mencapai tujuan. Pada masa globalisasi seperti pada saat ini prinsip kemandirian sangat diperlukan dalam pengembangan organisasi dan usaha. Dengan prinsip ini koperasi dapat bersaing pada masa apapun, karena tidak tergantung dengan pihak lain.
- f. Prinsip pendidikan perkoperasian. Keberhasilan koperasi berkaitan erat dengan kualitas yang baik dan berwawasan luas dari semualini, apakah pada level anggota, pengurus, pengawas dan tentunya pengelola beserta karyawannya. Untuk mewujudkan kondisi yang demikian maka pendidikan perkoperasian sangat diperlukan. Dengan sarana pendidikan ini, anggota khususnya dan organ koperasi lainnya dipersiapkan dan dibentuk menjadi anggota, yang memahami, mengerti dan menghayati nilai-nilai dan prinsip-prinsip serta praktek-praktek berkoperasi. Dengan pendidikan ini koperasi akan mampu bersaing di masa globalisasi, karena anggota memahami, mengerti dan menghayati senangnya menjadi anggota koperasi karena mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki lembaga dan badan usaha lain.
- g. Kerjasama antar koperasi. Bidang usaha koperasi bermacam-macam, ada yang usahanya sama ada pula bidang usahanya yang beraneka. Masing-masing usaha tersebut disadari bahwa kemampuan antara satu koperasi dengan kemampuan koperasi lainnya tentunya tidak sama. Kerjasama

antar koperasi baik pada tingkat kabupaten, propinsi, nasional dan bahkan internasional dimaksudkan untuk saling memanfaatkan kelebihan dan melemahkan kekurangan pada masing-masing koperasi. Sehingga hasil yang akan dicapai akan lebih mudah dan dicapai secara optimal. Apalagi pada masa globalisasi pada saat ini efektifitas dan efisiensi sangat dibutuhkan. Dengan kerjasama antar koperasi diharapkan akan saling menunjang dan mendayagunakan kelebihan antar koperasi, artinya tercipta sinergitas. Penerapan nilai dan prinsip-prinsip koperasi merupakan hal yang sangat fundamental dalam suatu Undang-Undang Koperasi. Roh atau pembeda koperasi dengan badan usaha lainnya terletak padaroh yang disebut dengan prinsip-prinsip koperasi. Dalam menganalisis penerapan prinsip koperasi pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 menurut penulis harus disandarkan pada:

- 1) Pada hukum dasar negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada alenia keempat Pembukaan UUD 1945 “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.
- 2) Pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945: “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.
- 3) Pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.
- 4) Pada pengertian koperasi dan prinsip-prinsip koperasi yang ditetapkan oleh Internatiaonal Cooperative alliance (ICA); badan atau organisasi dunia yang lain, dan dari para ahli atau tokoh perkoperasian.



Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, Pasal 1 menyebutkan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sedangkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud koperasi badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai nilai dan prinsip koperasi. Dari pengertian koperasi sebagaimana dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 bahwa kata “Orangseorang” bersifat “individualisme” yang artinya adalah sadar dan memahami bahwa harga dirinya untuk berusaha secara bersama. Berbeda dengan rumusan pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 dimana kata “Orang perseorangan” bersifat “individualisme” yang artinya mendahulukan kepentingan sendiri dan mengingkari untuk bekerja sama.

Dengan demikian dapat dianalisis bahwa pengertian koperasi pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 sesuai dengan alenia keempat pembukaan UUD 1945, Pasal 33 ayat 1 dan 33 ayat 4 serta sesuai pengertian koperasi yang ditetapkan ICA. Sedang pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 bertentangan dan tidak sesuai dengan pembukaan pada alenia keempat Undang-Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi Namun mengenai status koperasi sebagai badan hukum penulis sependapat dengan pembuat Undang-Undang No.17 Tahun 2012. Hal ini sebagaimana termuat dalam penjelasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, bahwa sejarah perjalanan koperasi di Indonesia sudah cukup panjang, dan karenanya usaha perbaikan dari aspek kualitas utamanya dalam menghadapi perubahan tata perekonomian nasional dan global, maka status

koperasi sebagai badan hukum, merupakan sesuatu yang perlu diatur dalam Undang-Undang Koperasi.

Pengertian koperasi sebagai badan hukum memang mengalami perubahan pada konsep dasar koperasi. Keberlangsungan suatu koperasi sejatinya terletak pada anggota, karena anggota adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa karena koperasi ada karena ada manusia sebagai anggota, sedangkan badan hukum adalah subyek hukum yang adanya karena dianggap sebagai subyek hukum atau badan hukum adalah subyek hukum buatan atau subyek hukum rekaan . Jadi koperasi menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 adalah subyek hukum buatan yang didirikan oleh subyek hukum alamiah. Tentang prinsip-prinsip koperasi pada Undang-Undang No.25 Tahun 1992 yang meliputi :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Kemandirian;serta ditambah prinsip pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi. Sedangkan prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2012 meliputi:
  - 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
  - 2) Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis
  - 3) Anggota berpartisipasi yang aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
  - 4) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen
  - 5) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus dan Karyawan serta memberi informasi kepada masyarakat tentang jatidiri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi

- 6) Melayani anggota secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan baik tingkat lokal, nasional, regional dan internasional
- 7) Bekerjasama untuk pembangunan yang berkelanjutan bagi lingkungan serta masyarakatnya dengan melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota. Pencantuman prinsip-prinsip koperasi baik di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan UU No. 17 Tahun 2012, sebagian besar sudah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya alenia ke empat, Pasal 33 ayat 1, Pasal 33 ayat 4 dan prinsip-prinsip koperasi yang di tetapkan oleh International Cooperative Alliance (ICA), bahkan didalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 selain mencantumkan prinsip-prinsip koperasi sesuai ICA juga ditambah dengan prinsip yang lain, yaitu bekerja sama untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat melalui kebijakan yang disepakati anggota. Disamping itu di dalam UU No. 17 Tahun 2012, mencantumkan nilai kegiatan koperasi, antara lain, kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, dan kemandirian, serta mencantumkan nilai yang diyakini anggota koperasi, yaitu, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain.

Alasan Mahkamah Konstitusi Membatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012. Undang-Undang adalah produk politik yang merupakan kristalisasi kepentingan politik para pembuatnya. Sebagai produk politik isinya mungkin saja mengandung kepentingan ataupun isi dari Undang-Undang tidak sesuai dengan konstitusi sehingga bertentangan dengan konstitusi yang ada. Untuk menguji suatu produk Undang-Undang terhadap UUD atau konstitusi, disediakan mekanisme yaitu yang disebut Judicial Review. Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah dilembagakan dalam Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 hasilamandemen, dimana secara garis besar disebutkan bahwa

Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan. Adapun kewenangan tersebut adalah, pertama menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, kedua memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, ketiga memutus pembubaran partai politik dan keempat memutus perselisihan hasil pemilu.

Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi yang khusus berkaitan dengan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, lebih lanjut diatur dalam Pasal 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 dan Pasal 60 Undang-Undang No.24 Tahun 2003. Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 menentukan bahwa UU yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah Undang-Undang yang diundangkan setelah perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Lebih lanjut Pasal 51 ayat 1 menentukan bahwa pemohon yang mengajukan uji materi Undang-Undang adalah pihak yang menganggap bahwa hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, dan pihak tersebut adalah, pertama warga negara Indonesia, kedua kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, ketiga badan hukum publik atau privat, dan keempat lembaga negara. Pemohon dalam menyampaikan permohonan uji materi sebagai mana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang No.24 Tahun 2003, wajib menguraikan secara jelas tentang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan dan wajib menguraikan bahwa pembentukan suatu Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD negara RI 1945 serta materi baik tentang ayat, pasal dan atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD negara RI 1945.

Undang-Undang Koperasi Nomor. 25 Tahun 1992 yang sudah berlaku lebih dari 20 tahun, pada saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, dan karena itu perlu di lakukan pembaharuan UU Koperasi. Namun dengan di

undangannya Undang-Undang Koperasi No.17 tahun 2012 sebagai pengganti Undang-Undang No.25 Tahun 1992, oleh sebagian gerakan dan pegiat koperasi Undang-Undang Koperasi terbaru dianggap merugikan keberadaan koperasi dan bertentangan dengan UUD negara RI 1945, oleh karena itu mereka (sebagian para pegiat dan gerakan koperasi) mengajukan judicial Review. Terhadap gugatan Yudicial Review, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan Nomor 28/PUU-XI/2013, dimana isi keputusannya adalah bahwa Undang-Undang No.17 Tahun 2012 bertentangan dengan UUD Negara RI 1945, dengan demikian Undang-Undang No.17 Tahun 2012 menurut Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Alasan atau pertimbangan hukum tentang pembatalan Undang-Undang No.17 tahun 2012, bahwa Undang-Undang No.17 Tahun 2012 bertentangan dengan UUD negara RI 1945. Pasal-Pasal yang bertentangan adalah : Pasal 1 ayat 1, Pasal 37 ayat 1 huruf fn bertentangan dengan Pasal 33 ayat 1 UUD negara RI 1945, Pasal 50 ayat 1 huruf a huruf e bertentangan dengan Pasal 28C dan Pasal 33 ayat 1 UUD negara RI 1945, Pasal 55 ayat 1 bertentangan dengan Pasal 33 ayat 1 dan ayat 1 UUD negara RI 1945, Pasal 56 ayat 1 bertentangan dengan Pasal 28C dan Pasal 33 ayat (1) UUD negara RI 1945 , Pasal 57 ayat 2 bertentangan dengan Pasal 33 ayat 1 UUD negara RI 1945, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 78 ayat 2 bertentangan dengan Pasal 28 huruf d ayat 2 dan huruf h ayat 4 dan Pasal 33 ayat 1 UUD negara RI 1945, Pasal 80 bertentangan dengan Pasal 28 d ayat 2 UUD negara RI 1945, Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 84 bertentangan dengan Pasal 33 ayat 1 dan ayat 4 UUD negara RI 1945 (Camelia Fanny Sitepu 2018).

Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial, dimana harus betul-betul sesuai dengan tujuannya untuk mengabdikan kepada kepentingan bersama bukan individu. Kerjasama dalam koperasi didasarkan

pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota (Cyntia Putri Devanty 2017).


### **C. Kerangka Berfikir**

Koperasi Gatra Teknika SMK Negeri 1 Cirebon dapat disimpulkan bahwa belum mampu menyalurkan berbagai jenis mekanisme produk pembiayaan dikarenakan modal usaha yang dimiliki masih terbatas. Modal usaha yang disalurkan oleh Koperasi Gatra Teknika tidak hanya berasal dari simpanan melainkan juga berasal dari pinjaman dana Komite Sekolah.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah laporan keuangan yang dibuat oleh Koperasi Gatra Teknika sudah sesuai Prinsip Syariah serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan aturan tersebut. Dari penjelasan di atas dapat digambarkan kerangka berfikir sebagai berikut :

Tabel 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (lawan dari eksperimen), dimana penelitian adalah instrumen utama, pengambilan data dilakukan secara *purposive* atau *snow ball*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisa data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosial dan pendekatan ekonomi karena berkaitan langsung dengan masyarakat. Dalam penelitian ini pengambilan data dengan melakukan wawancara, dokumentasi, serta observasi langsung kepada anggota ataupun masyarakat. Karena pada dasarnya kehadirannya koperasi di lingkungan warga mengandung peran ganda yang majemuk. Serta dimaksudkan sebagai organisasi ekonomi yang merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan dan memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat pedesaan. (cyntia putri devanty 2017)

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

##### a. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dalam penelitian ini Adalah di Koperasi Gatra Teknika Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Kota Cirebon. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di Koperasi Gatra Teknika adalah karena data-data yang peneliti peroleh bersumber dari sana.



b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama lima bulan yaitu pada Bulan Desember 2019 s.d Bulan April 2020. Adapun uraian/kegiatan penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tabel Kegiatan Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Bulan-Tahun				
		Des-19	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Ap-20
1.	Menyusun Proposal	✓				
2.	Mengurus Izin Penelitian		✓			
3.	Pengambilan Data			✓		
4.	Olah Data				✓	
5.	Penulisan Laporan					✓

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari 2 anggota dan 3 karyawan.

Sedangkan sampelnya adalah dengan teknik pengambilan *sampel purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel melalui pemilihan sumber data dengan pertimbangan tertentu, dimana pertimbangan tertentu

yang dimaksud yaitu pengambilan data langsung dari pengelola Koperasi Gatra Teknika yang dianggap paling memahami gambaran pelaku usaha mikro dan berbagai pendekatan-pendekatan atau upaya-upaya apa saja yang selama ini telah dijalankan dalam meningkatkan kualitas usaha mikro di lapangan. Dalam pengambilan data penelitian ini sampel yang diambil sebanyak 5 orang.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket atau observasi, wawancara dan triangulasi.

##### 1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan metode pengumpulan data informasi dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis sehingga sesuai dengan tujuan penelitian.

##### 2. Wawancara

Wawancara merupakan metode survei dalam teknik pengambilan data dengan cara menanyakan secara langsung kepada perusahaan maupun pihak yang berkaitan dari wewenang menggunakan pernyataan lisan untuk dapat memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian.

##### c. Triangulasi Data

Triangulasi Data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

#### E. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Semua fenomena yang ada dalam penelitian disebut variabel penelitian (Sugiyono 2012). Dan instrument pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pertanyaan.

## F. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Sumber yang akan memberikan informasi mengenai data yang dibutuhkan dalam penelitian. Subjek penelitian ini, yaitu Drs. Tarya sebagai ketua Koperasi Gatra Teknika dan Mas Dio sebagai staf karyawan yang memberikan informasi mengenai “PENERAPAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA KOPERASI GATRA TEKNIKA SMK NEGERI 1 CIREBON”.

### 2. Objek Penelitian

Dalam penyusunan Skripsi penulis melakukan penelitian dengan mengambil objek pada KOPERASI GATRA TEKNIKA SMK NEGERI 1 CIREBON terletak di Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Kota Cirebon. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan pembiayaan *mudharabah* pada koperasi.

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagai berikut:

### 1. Pengumpulan Data

Langkah ini adalah langkah dimana membuat catatan data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara yang merupakan catatan lapangan yang terkait dengan pertanyaan atau tujuan penelitian.

### 2. Reduksi Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yakni observasi dan wawancara. Langkah ini berkaitan dengan proses penyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari hasil penelitian.

### 3. Penyajian Data

Langkah selanjutnya dalam analisis data adalah penyajian data. Bentuk penyajian data yang umum dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif yang menceritakan secara panjang lebar temuan penelitian.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Analisisnya menggunakan analisis model interaktif dari ketiga komponen utama tersebut. Data yang terkumpul dari hasil observasi dan wawancara yang terkait dengan penelitian sedemikian banyak direduksi untuk dipilih mana yang paling tepat untuk disajikan. Proses pemilihan data akan difokuskan pada data yang mengarah untuk pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan, atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan respon masyarakat.

Data yang telah diperoleh dalam penelitian analisis dengan cara meminta dan mengumpulkan data secara jelas, dan bertanya secara langsung kepada Drs. Tarya sebagai ketua Koperasi Gatra Teknik dan Mas Dio sebagai staf karyawan yang memberikan informasi mengenai “KOPERASI GATRA TEKNIKA SMK NEGERI 1 CIREBON”.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Koperasi Gatra Teknika merupakan salah satu koperasi dari sekian banyak nya koprasasi yang ada di Cirebon. Koperasi Gatra Teknika ini bergerak dibidang simpan pinjam. Menurut sejarahnya Koperasi Gatra Teknika berdiri pada tahun 1998 di SMKN 1 Kota Cirebon.

Koperasi Gatra Teknika didirikan dengan modal dari simpanan wajib dan simpanan pokok anggota. Adapun sejak berdirinya koperasi sampai saat ini, kegiatannya bergerak dibidang kegiatan usaha simpan pinjam, kegiatan usaha pertokoan, kegiatan usaha menyewakan kantin, dan kegiatan usaha pengadaan pakaian seragam siswa.

#### **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

1. Penerapan prinsip mudharabah pada koperasi Gatra Teknika  
Pembiayaan syariah dituangkan dalam suatu perjanjian/akad yang mempunyai peranan dalam pembiayaan yang menjadi dasar dalam aktivitas pembiayaan tersebut. Akad Pembiayaan syariah memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dari orang lain.

Pengertian pembiayaan koperasi menyebut pembiayaan dengan pinjaman. Pinjaman tersebut jika dikelola dengan baik akan menjadi penunjang kelangsungan koperasi syariah, karena kegiatan pinjaman tersebut merupakan kegiatan yang sangat penting. Koperasi syariah hendaknya menyalurkan dana yang dimilikinya yang berasal dari tabungan atau simpanan, maupun modal untuk sesuatu yang produktif yaitu pembiayaan.

Al-Mudharabah yaitu akad kerja sama antara shohibul maal (pemilik modal atau koperasi) dengan mudharib (pengelola dana atau anggota) yang produktif dan halal untuk mendapatkan keuntungan.

Wawancara pada Kamis, 07 Februari 2019, di Koperasi Gatra Teknik pukul 09.15 WIB, Bapak Sri Prihantono selaku Sekertaris Menjelaskan:

“Faktor penghambatnya Sistem informasi yang kurang jelas mengakibatkan kurang komunikasi sehingga sistem bagi hasil yang kurang merata”.

Pada Senin, 11 Februari 2019, di Koperasi Gatra Teknik pukul 13.00 WIB, Bapak Dadang Rohimat selaku Bendahara dan Unit Pelayanan Menjelaskan:

“Faktor penghambatnya koordinasi antar pegawai yang kurang jelas mengakibatkan kurang komunikasi sehingga sistem bagi hasil yang tidak jelas”.

Saudari Ibu Lena Kurniasih selaku Bendahara dan unit Simpan pinjam di Koperasi Gatra Teknik dalam wawancara pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 pukul 09.21 WIB, ia memaparkan:

“Penghambat dari penerapan sistem mudharabah itu pada sistem informasi yang buruk maksudnya kurang komunikasi sehingga sistem bagi hasil yang tidak jelas”.

Ratu Ratih Anggraeni selaku anggota yang melakukan simpanan di Koperasi Gatra Teknik dalam wawancara pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 pukul 09.25 WIB di SMKN 1 Kota Cirebon, ia memaparkan:

“Penghambat pada koordinasi antar pegawai yang kurang baik, sehingga mengakibatkan sistem bagi hasil yang tidak jelas”.

Umiyati selaku anggota yang melakukan simpanan di Koperasi Gatra Teknika dalam wawancara pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 pukul 10.00 WIB di SMKN 1 Kota Cirebon, ia memaparkan:

“Faktor penghambat pada sistem informasi yang buruk, mengakibatkan kurang komunikasi sehingga sistem bagi hasil tidak seimbang”.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Koperasi Gatra Teknika Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Kota Cirebon dapat di simpulkan sebagai berikut: Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pelaksanaan sistem bagi hasil terhadap Koperasi menggunakan akad mudharabah sudah terlaksana dan bagi hasil pada tabungan mudharabah sesuai dengan sistem bagi hasil yang telah ditentukan di koperasi gatra teknika Cirebon Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil akad mudharabah pada tabungan bagi hasil terdapat pembagian keuntungan.

#### **B. Saran**

1. untuk koperasi gatra teknika
  - a. Meningkatkan pemahaman anggota terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan oleh koperasi gatra teknika
  - b. Meningkatkan profesional kerja
  - c. Meningkatkan komunikasi antar anggota agar selalu mendapatkan informasi terbaru.
2. untuk peneliti selanjut nya
  - a. Melakukan penelitian lebih mendalam terhadap sistem bagi hasil
  - b. Meningkatkan cara untuk mengali informasi untuk data-data yang lebih lengkap.



## DAFTAR PUSTAKA

- A, Erhans. 2010. *Akuntansi Berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia*. edisi ke 1. ed. Erhans A. Cirebon: pt ercontara rajawali, wit.
- camelia fanny sitepu, Hasyim. 2018. “Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia.” vol 7 no.2: 1–68.
- cynthia putri devanty, ida ayu nyoman saskara. 2017. “Peran Koperasi Wanita Dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Pada Koperasi Wanita Di Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar.” *e jurnal ekonomi pembangunan universitas udayana* vol 6 nomo: 1–676.
- Lukmanul Hakim, Amelia Anwar. 2017. “Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* Vol. 1, No: 1–223.
- MUAFIDAH, NAELLA. 2017. “MEKANISME PENCAIRAN DANA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DENGAN AGUNAN CASH COLLATERAL.” : 1–60.
- sri dewi anggadini, adeh ratna komala. 2017. *Akuntansi Syariah*. edisi ke 1. ed. adeh ratna komala sri dewi anggadini. Bandung: rekayasa sains.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. ed. Setiawani. Bandung: alfabeta.
- tatik suryani, sri lestari, wiwik lestari. 2008. *Manajemen Koperasi*. edisi ke-1. ed. wiwik lestari tatik suryani, sri lestari. Yogyakarta: graha ilmu.
- WIT, Dr. Erhans A atau. 2010. *Akuntansi Berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia*. Jakarta.

**LAMPIRAN**



















## RIWAYAT HIDUP



**R.Lia Nurfatimah**, lahir di Cirebon pada tanggal 16 April 1997. Anak ke lima dari empat bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak (Alm) R.Darus Brata Menggala dan Ibu Titin Sulastri. Penulis mulai menempuh pendidikan di SDN Wanacala Kota Cirebon pada Tahun 2005 s.d 2010,

dan melanjutkan sekolah di SMPN 12 Kota Cirebon, pada tahun 2011 s.d 2013, dan SMK Wahidin Kota Cirebon pada tahun 2014 s.d 2016. Penulis selanjutnya menempuh pendidikan di jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon.